

## **ABSTRAK**

### **PERAN PEMERINTAH KOTA METRO DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI TAMAN MERDEKA KOTA METRO**

**Oleh**

**GUSTHIO MILANDO**

Taman Merdeka di Kota Metro merupakan salah satu Ruang Terbuka Hijau yang juga di peruntukan bagi tempat rekreasi masyarakat. Banyaknya masyarakat yang berkunjung kemudian hal ini di manfaatkan oleh pedagang kaki lima (PKL) untuk berjualan atau berdagang di sekitar taman. Sampai sekarang PKL makin bertambah banyak di sekitar Taman Merdeka. Untuk itu Pemerintah Kota Metro mengeluarkan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan Kota Metro.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) bagaimanakah peran Pemerintah Kota Metro terhadap penataan Pedagang Kaki Lima yang berdagang di sekitar Taman Merdeka (2) faktor-faktor apa saja yang menghambat Pemerintah Kota Metro dalam menata Pedagang Kaki Lima di sekitar Taman Merdeka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara, data sekunder diperoleh melalui study pustaka, kemudian data primer diperoleh melalui studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara.

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan: (1) Pemerintah Kota Metro sudah melakukan sosialisasi tentang hukum melalui Dinas Perdagangan dan Pasar dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro (2) Kurang sadarnya Pedagang Kaki lima terhadap hukum dan lambannya respon Pemerintah Terhadap persoalan Pedagang Kaki Lima.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Seharusnya Pemerintah Kota Metro lebih tanggap lagi dalam hal penataan pedagang PKL di Taman Merdeka (2) Pemerintah Kota Metro harus cepat membangun tempat relokasi yang baru agar PKL di sekitar Taman Merdeka bisa di pindahkan.

**Kata kunci :Peraturan Daerah, Pedagang Kaki Lima, Penataan**